

# Ke Arah Penyelarasan Pengaturan Administrasi Pemerintahan Pasca Peradilan Tata Usaha Negara (Keberlakuan Asas *Lex Posterior?*)

Elita Rahmi

Fakultas Hukum Universitas Jambi

✉ [elitarahmi66@unja.ac.id](mailto:elitarahmi66@unja.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.55292/0phqg305>

## Abstrak

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) perlu dilakukan penyelarasan atau evaluasi dalam rangka mewujudkan administrasi pemerintahan dalam UUAP sebagai hukum materiil, sehingga perlu sinkronisasi dan harmonisasi dengan UU Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagai hukum formil guna mewujudkan pemerintahan yang baik. Evaluasi, rekonseptualisasi dan revitalisasi merupakan rangkain penyempurnaan sehingga terminimalisir inkonsistensi dan tumpang tindih serta kekaburan norma antara perundang-undangan yang ada pada umumnya dan perundang-undangan bidang adminsitration negara pada khususnya, permasalahan dalam tulisan ini bagaimana evaluasi, rekonseptualisasi dan revitalisasi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum menyelenggarakan pelayanan publik



© 2024 Proceeding APHTN-HAN, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

dalam pemerintahan dan penegakan hukum administrasi negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan futuristik. Kesimpulan Evaluasi terhadap UU administrasi pemerintahan dapat dilihat dari banyaknya kritik, pandangan terhadap UU nomor 30 tahun 2014 yang dikemukakan oleh para ahli dan para teknisisi terkait dengan harmonisasi UUAP dan UU PTUN. Rekonseptualisasi akan mengevaluasi ruang lingkup dan materi muatan UUAP untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan hukum administrasi modern yang terus tumbuh dan berkembang semikian rupa dalam melindungi rakyatnya dan memanusiakan rakyatnya ke arah kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum yang lebih nyata dalam bernegara, berbangsa dan berpemerintahan yang baik.

### **Kata Kunci**

*Administrasi Pemerintahan, Penyesuaian.*

---

## I. Pendahuluan

Dimensi harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) dengan UU Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) mendesak perlu dilakukan penyelarasan, sehingga antar kedua hukum positif tersebut dapat saling melengkapi penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum serta terjadi peningkatan kepercayaan publik pada penyelenggaraan pemerintahan pada khususnya dan penyelenggaraan negara pada umumnya (pemerintahan dalam makna luas).

Asas penerimaan publik terhadap hukum positif menjadi penting dan menentukan, sehingga aspek pemantauan untuk mengetahui tingkat ketercapaiannya, dan dampak yang ditimbulkan serta kemanfaatannya bagi bangsa Indonesia menjadi penting dan menentukan<sup>1</sup>

Perkembangan hukum positif di Indonesia banyak menimbulkan permasalahan, sehingga belum dapat mewujudkan sistem hukum nasional yang didambakan UUD-NRI 1945. Permasalahan tersebut antara lain: a) peraturan perundang-undangan seringkali tidak memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat, sehingga hukum menjadi tertinggal dan tidak dapat mendukung pembangunan nasional; b) peraturan perundang-undangan seringkali tidak mampu berfungsi secara efektif dan efisien sehingga berdampak antara lain: (1) hukum ditinggal oleh masyarakat; (2) hukum tidak dapat

---

<sup>1</sup> Enny Nurbaningsih, *Dinamika Praktik Perencanaan Legislasi Nasional*. Rajawali Pers Jakarta 2022, hlm 4-6

berjalan dengan baik; 3) daya guna dan hasil guna peraturan perundang-undangan masih rendah; dan(4) peraturan perundang-undangan kurang memberi kepastian hukum.

Persoalan hiper regulasi ditambah dengan rendahnya kualitas sebagian besar peraturan yang ditunjukkan, antara lain adanya ketidaksesuaian antara pilihan jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang diaturnya, multitafsir, tumpang tindih, inkonsisten, disharmoni antar peraturan perundang-undangan baik secara horizontal maupun vertikal, tidak efektif dan biaya tinggi.<sup>2</sup>

Beberapa pemikiran yang mengevaluasi harmonisasi antara UUAP dan UU PTUN yakni :

1. Laica Marzuki, Perberlakuan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Konteks perkembangan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara RI, bahwa pemberlakuan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi negara tidak menyampingkan UU Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN, sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 9 tahun 2004, terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 bahwa secara mutatis dan mutantis, perlu diadakan penyesuaian (*aanpasing*) terhadap UU Nomor 30 tahun 2014 tentang UU-AP, sepanjang berkaitan dengan kekhususannya prosedural ,karena asas *lex posterior derogat legi priori* undang-undang yang datang kemudian

---

<sup>2</sup> Perhatikan Perpres Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM dan perenkumham Nomor 29 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kemenkumham dn pedoman penyusunan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangn RI, hlm 6-11

---

mengejampingkan UU terdahulu yang tidak relevan dengan pemberlakuan UU 30/2024<sup>3</sup>

2. Erna Dwi safitri, Nabitabus Saadah, Penerapan Upaya administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021. Pada pandangannya<sup>4</sup> terkait kewajiban upaya administrasi sebagaimana diatur pada pasal 75,76 dn 77, UU-AP serta akibat hukum tidak dilaksanakannya upaya administrasi oleh pihak penggugat.
3. Kajian Ayu Putrianti berjudul Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Dalam kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara<sup>5</sup> membahas perluasan kompetensi Peradila TUN dan penambahan asas-asas umum pemerintahan yang baik

Dari ketiga tulisan di atas, maka penyesuaian UUAP sangat mendesak agar harmonisasi antar keduanya dapat saling menunjang perwujudan Indonesia sebagai negara Hukum Sebagaimana yang dicita-citakan Pasal 1 ayat(3) UUD 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus

---

<sup>3</sup> Laica Marzuki, Perberlakuan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan Dalam Konteks Perkembangan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara RI. Jakarta 26 Januari 2017 (Makalah)

<sup>4</sup> Erna Dwi Safitri, Nabitabus Saadah, Penerapan Upaya Administratif Dalam sengketa Tata Usaha Negara, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021<sup>4</sup>, Hlm 34-45

<sup>5</sup> Ayu Putrianti, Kajian Undang-Udnang Administrasi pemerintahan Dalam Kaitan dengan pengadilan tata usaha Negara, Jurnal Pandecta Volume 10 Nomor 2 December 2015, hlm 182-194.

memenuhi dan mewujudkan persyaratan serta prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam negara hukum.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana keberlakuan asas *lex posterior derogat legi priori* bahwa undang-undang kemudian harus selaras dengan UU terdahulu dalam mewujudkan kepastian hukum?
2. Hal apa saja yang perlu dan mendesak untuk dilakukan penyelarasan antara UU-AP dan UU-PTUN, sehingga antar keduanya dapat memenuhi asas dapat dilaksanakan atau asas penerimaan publik untuk mewujudkan tingkat ketercapaiannya membangun perlindungan hukum masyarakat guna terlaksananya pemerintahan yang baik?

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan futuristik. Dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap bahan hukum dengan metode silogisme dan pola pikir deduktif.

---

### III. Pembahasan

#### *Pengaturan Administrasi Pemerintahan*

Pengaturan Administrasi Pemerintahan - Ke arah penyempurnaan, mengupas beberapa pemikiran penting, terkait evaluasi 10 (sepuluh) tahun perjalanan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), yang disahkan pada 17 Oktober 2014, namun demikian harus diakui juga bahwa Undang- Undang administrasi pemerintahan telah memberi warna tersendiri terhadap dinamika reformasi pembangunan negara hukum di Indonesia terkait Hukum Administrasi Negara (HAN)

Selama ini, stigma Hukum Administrasi yang perubahannya demikian cepat, suatu yang tabu dan tidak mungkin untuk dikodifikasi, karena luasnya jangkauan hukum administrasi dalam kekuasaan negara yang tidak hanya melingkup eksekutif, tetapi juga terdapat pada kekuasaan lainnya yakni legislatif dan yudikatif bahkan setiap lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan negara.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi telah berwujud menjadi Hukum Administrasi Umum (*General Administrative Law*). Sekaligus merupakan sumber hukum materiil, khas administrasi negara Indonesia. Sekalipun hukum administrasi sektoral sebagai hukum administrasi istimewa terus tumbuh dan berkembang seiring dengan peraturan perundangan-undangan, pembentukan kelembagaan yang terus tumbuh dan perkembangan serta kepentingan rakyat yang terus berubah demikian cepat.

Perubahan istilah dari Tata Usaha Negara (TUN) menjadi Administrasi Pemerintahan (AP), mengingatkan kita

---

semua, akan istilah-istilah yang berkembang masa pembentukan Hukum Administrasi Negara saat dipisahkan dengan Hukum Tata Negara dan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>6</sup>

Fakta hukum, baru baru ini pada kabinet merah Putih dibawah Presiden Prabowo dan memecah belah beberapa kementerian, sehingga jumlah Menteri sebanyak 48( empat puluh delapan), dan ditambah 5 (lima) Kepala Badan serta Wakil Menteri sebanyak 56 (Lima Puluh Enam) orang, sehingga keseluruhannya berjumlah 109 (Seratus sembilan) orang, dapat diprediksi bagaimana pertumbuhan peraturan dan kebijakan kementerian tersebut dalam Administrasi pemerintahan ke depan. Siapkah UUAP dan Peradilan TUN memberikan putusan yang mewujudkan pemerintahan yang baik? Suatu tantangan besar dalam perkembangan Hukum Administrasi ke depannya !<sup>7</sup>

Sangat disadari bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sangat banyak menimbulkan pro dan kontra baik dari kajian kalangan akademisi, maupun praktisi hukum, baik itu birokrat, lawyer, penegak hukum dan sebagainya.

---

<sup>6</sup> Riwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali jakarta 2022. Marbun SF, *Jakarta 2022. 1987. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty Yogyakarta, Muchsan, 1998. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Liberty Yogyakarta Philipus M. Hajon, et al 1994, *Pegantar Hukum Administrasi Prajudi Atmosudirdjo*, 1994. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

<sup>7</sup> *Pepres Nomor 139 Tahun 2024 tentang penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029 dan SK Presiden RI Nomor 133/P Tahun 2024 Tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029*

---

Hal tersebut menunjukkan bahwa dinamika Hukum Administrasi Negara, sejak awal untuk menjadikannya sebagai hukum yang mandiri terpisah dari Hukum Tata Negara (HTN) dan dilanjutkan dengan pembentukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta pembentukan lembaga peradilan TUN telah memberi warna tersendiri dari dalam penerimaan Hukum Administrasi sebagai bagian dalam sistem hukum di Indonesia, namun hal tersebut harus dipandang sebagai hal positif, untuk mengoreksi bahwa pembentukan hukum apapun dalam suatu negara, pro dan kontra adalah suatu kelaziman belaka, namun perjalanan untuk penyempurnaan harus tetap dilalui guna penyempurnaan ke arah pemerintahan yang baik.<sup>8</sup>

Kelemahan,kekurangan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentu juga harus menjadi Evaluasi, rekonsentualisasi untuk suatu pemantauan terhadap ius constituendum hukum administrasi ke depan, setidaknya ketiga alat ukur di atas diperlukan dalam rangka penyempurnaan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan agar keaburan norma dapat diminalisir, sehingga singronisasi terhadap UU 51/2009 Tentang Perubahan Kedua penyelarasan Nomor 5 tahun 1986 Tentang PTUN, sebagai sumber hukum formil bidang administrasi negara dapat memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum yang lebih nyata guna mewujudkan pemerintahan yang baik di Indonesia.

Potret buram telah menginysratkan tidak banyak warga negara terproteksi dengan adanya pengaturan administrasi pemerintahan di Indonesia, pelayanan publik yaang masih

---

<sup>8</sup> M.Hadin Mujhad, Komentor terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan, Genta Publishing Yogyakarta 2015,Hlm

mengecewakan, perizinan belum menjadi alat pengendali pemerintahan, serta banyaknya kelembagaan yang dibentuk tidak berkorelasi positif dengan pelayanan prima yang didegunkan pejabat dan penyelenggara negara. Bahkan ironisnya semua terjadi sebaliknya, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah rentan dengan kekecewaan mendalam bagi rakyat padahal telah melalui sistem e-government dengan teknologi canggih dan dibuat dengan biaya yang cukup mahal.

Evaluasi ke arah penyempurnaan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, akan memberikan arah yang lebih positif bahwa tertib administrasi harus menjadi pedoman bagi pelayanan masyarakat yang lebih konseptual dan terukur, baik dari segi prosedur, substansi serta kewenangan yang nyata dalam perubahan reformasi administrasi yang perkembangannya semakin meluas melalui berbagai hukum administrasi sektoral dan lintas sektoral, melalui berbagai prosedur dalam pembuatan berbagai bidang administrasi negara, apakah itu berupa keputusan, peraturan, terkait berbagai hal, biaya, waktu, berbagai perizinan, ganti rugi dan sebagainya.

UU Administrasi Pemerintahan sering disebut dengan UU Materiil dalam penegakan hukum administrasi ketika disandingkan dengan UU Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN, menjadikan kedua undang-undang tersebut kurang sinkron baik itu peristilahan, prosedur, konsep dan pengembangan keduanya, dipastikan dapat menimbulkan kekaburan norma, tumpang tindih, dan lain sebagainya sehingga isu hukumnya semakin kompleks.

Ketidakharmonisan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, mengganggu rasa keadilan masyarakat dan bahkan kemanfaatan hukum yang nyata dalam

perkembangan hukum administrasi di Indonesia. Bahkan perlindungan hukum masyarakat sebagai hakekat hukum administrasi menjadi jauh dan dikawatirkan eksistensi pemerintahan semakin memburuk dan kesadaran hukum masyarakat dalam mengoreksi tindakan pemerintah yang bertentangan dengan hukum semakin merajalela.

Melalui UU Cipta Kerja, peristilahan bidang administrasi juga mengalami berbagai perubahan dan pengembangan yang cukup banyak istilah standarisasi, persetujuan perizinan, padahal dalam UU administrasi pemerintahan dengan sebutan dan peristilahan izin, konsesi dan dispesasi, perlu adanya korektif terhadap rekonseptualisasi, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang bertentangan dengan kepastian hukum sebagai sumber hukum formil dalam wujud perundang-undangan bidang administrasi negara.

Penegakan hukum administrasi di peradilan TUN melalui sengketa administrasi dengan menggunakan UU administrasi pemerintahan semakin dapat memberikan kesadaran hukum dan perlindungan hukum masyarakat guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan menumbuhkan kesadaran hukum dalam mengoreksi tindakan pemerintahan yang kekuasaannya demikian besar dan luas, sehingga dibutuhkan landasan hukum materiil dan penegakannya yang memberikan arah serta pedoman yang sinkron dan harmonis

### ***Penyelarasan Asas Lex Posterior Pada UU-AP Pasca UU-PTUN***

Pada Uraian di atas telah memberikan gambaran bahwa ditemui adanya konflik norma dan kekaburan norma antara Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi

---

Pemerintahan (UUAP) dengan UU Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) , tentu hal tersebut harus diakhiri untuk mencegah ketimpangan hukum yang semaki menajam.

Konflik norma akibat obesitas peraturan perundangan di Indonesia bukanlah cerita baru, kedudukan peraturan atau dikenal juga hirarkhi peraturan, aspek kronologis peraturan dan ke-khususan peraturan menjadi bagian penting dalam membangun sistem hukum yang ada.

Irfani menjelaskan dengan adanya 3 (tiga) asas hukum yakni : **Pertama** *Lex superior derogat legi inferiori (the higher rule prevails over the lower)*, hal ini terkait dengan struktur bentuk peraturan sebagaimana juga diatur dalam Pasal 7 dan 8 UU Nomor 12 Tahun 2011<sup>9</sup> terkait tata urutan peraturan perundangan, sehingga peraturan yang lebih rendah harus merujuk pada peraturan yang lebih tinggi. **Kedua** Pada *asas lex superior, pada asas lex posterior derogat legi priori* undang-undang (norma/ aturan hukum) yang baru dapat meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/ aturan hukum) yang lama. hubungan antar norma merupakan hubungan antara “superordinasi” dan “subordinasi”. Tujuan dari *asas lex posterior* ini adalah untuk mencegah ketidakpastian hukum yang mungkin timbul saat terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki. **Ketiga** *asas lex specialis derogat legi generali* memiliki makna bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) dapat mengesampingkan hukum yang

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

---

bersifat umum (*les generalis*). Asas *lex specialis derogat legi generali* hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama.

Pada UUAP penyelarasan, lingkup, asas, kewenangan dan materi muatan perlu merujuk pada UU PTUN yang telah dibuat sejak tahun 1986, artinya terdapat perbedaan waktu yang cukup panjang antar kedua UU tersebut tahun 2014 dengan tahun 1986, yakni 28 (dua puluh delapan) tahun, perbedaan yang terlalu tajam dapat menimbulkan ketidakpastian hukum diantaranya adalah :

Penggunaan Konsep Administrasi Pemerintahan yang dimaknai dengan tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Menimbulkan perdebatan dengan penggunaan istilah Tata Usaha Negara, padahal diantara keduanya terdapat hubungan sumber hukum formil dan materiil, sehingga dikhawatirkan dapat terjadi ketidakpastian hukum

Konsep Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Konsep fungsi pemerintahan ini juga lebih sempit dibandingkan dengan fungsi pemerintahan yang sesungguhnya dalam negara hukum modern dimana pemerintah berfungsi bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk kesejahteraan masyarakat. Diperlukan penyelarasan antara UUAP dan konsep dalam UUPTUN.

Konsep Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah

---

maupun penyelenggara negara lainnya. Konsep tersebut juga membutuhkan rekonseptualisasi, sehingga fungsi pemerintahan juga dapat dilaksanakan oleh pihak swasta, sekaligus tidak sinkron dengan Pasal 1 angka 8 UU PTUN yang mendefinisikan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah mereka yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi. Konsep ini juga akan banyak menimbulkan persoalan, sebagaimana juga dapat dilihat pada Pasal 42 ayat 3 UUAP

Konsep Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggaraan negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Makna wewenang dimaknai sebagai suatu hak sedangkan pada Konsep Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut dengan kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggaraan negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Sehingga dapat dimaknai bahwa kewenangan merupakan suatu kekuasaan Kedua Konsep tersebut tidak sinkron apabila dihubungkan dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Demikian juga apabila dikaitkan dengan Pasal 17-21 UUAP, terkait dengan larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang.

---

Konsep Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep tersebut apaabila dihubungkan dengan UU PTUN, maka terdapat pertentangan yang cukup tajam dengan pasal 87 huruf e UUAP.

Konsep Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Terdapat perbedaan istilah dengan Pasal 87 huruf a, sehingga perbedaan tersebut dapat menimbulkan persoalan dalam penegakan hukum administrasi.

Konsep Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Konsep Diskresi ini juga perlu pemahaman yang lebih mendalam.

Konsep Bantuan Kedinasan adalah kerja sama antara Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan guna kelancaran pelayanan Administrasi Pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan. Konsep bantuan Kedinasan tidak sinkron dengan istilah yang selama ini lebih populer dengan Mandat.

---

Konsep Keputusan Berbentuk Elektronik adalah Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik. Konsep ini juga menimbulkan persoalan apabila dikaitkan dengan pasal 6 ayat 2 huruf e UUAP.

Konsep Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya. Konsep legalisasi ini juga perlu dipertegas agar tidak menimbulkan multitafsir.

Sengketa Kewenangan adalah klaim penggunaan Wewenang yang dilakukan oleh 2 (dua) Pejabat Pemerintahan atau lebih yang disebabkan oleh tumpang tindih atau tidak jelasnya Pejabat Pemerintahan yang berwenang menangani suatu urusan pemerintahan. Penggunaan istilah wewenang dan kewenangan perlu diselaraskan (Pasal 1 angka 5 dan 6) mohon untuk adanya ketegasan istilah yang pasti, sehingga tidak salah makna.

Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. Konsep konflik kepentingan ini juga dapat menimbulkan persoalan, karena istilah konflik dapat dimaknai berbeda dengan istilah sengketa, dan sebagainya

Konsep Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan

---

dan/atau Tindakan. Hal ini juga perlu mendapatkan kejelasan guna kepastian hukum

Konsep Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan. Pertanyaan besar terhadap upaya administrasi adalah wajibnya upaya administrasi, dikawatirkan juga akan melemahkan semangat masyarakat untuk mewujudkan kepastian hukum melalui pengadilan. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Konsep Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Konsep Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsep Konsesi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsep Dispensasi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud

persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsep Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.

Konsep Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penyelarasan antar kedua UUAP dan UUPTUN ke arah penyempurnaan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

### *Penyelarasan antara UU-AP dan UU-PTUN prospektif Hukum Mendatang*

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa Koreksi terhadap UU Administrasi Pemerintahan telah banyak ditemukan dalam berbagai tulisan Jurnal, buku, pertemuan ilmiah dan hasil diskusi berbagai elemen masyarakat diantaranya adalah:

---

Kajian Ayu Putrianti berjudul Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Dalam kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara<sup>10</sup>

Kajian Enrico Parulian Simanjuntak berjudul Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan<sup>11</sup>

Helga Nurmila Sari, berjudul Polemik Pemberlakuan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Antologi Peraturan Perundang-Undangan Hukum Tata Usaha Negara.<sup>12</sup>

M.Hadin Mujhad, Komentar terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan, Genta Publishing Yogyakarta 2015,(buku)Hlm

Kajian akademik di atas telah memberikn kontribusi pemikiran yang cukup banyak, untuk penyempurnakan perbaikan undang-undang administrasi pemerintahan, baik terkait materi muatan maupun keberlakuannya sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta perlindungan masyarakat dalam pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292.

---

<sup>10</sup> Ayu Putrianti, Kajian Undang-Udnang Administrasi pemerintahan Dalam Kaitan dengan pengadilan tata usaha Negara, Jurnal Pandecta Volume 10 Nomor 2 December 2015, hlm 182-194.

<sup>11</sup> EnricoKajian Enrico Parulian Simanjuntak berjudul Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan<sup>11</sup>,hlm 237-262

<sup>12</sup> Helga Nurmila Sari, berjudul Polemik Pemberlakuan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adinistrasi Pemerintahan Dalam Antologi Peraturan Perundang-Undangan Hukum Tata Usaha Negara.

---

Tambahan Lembaran Negara RI (TLN) 5601, terdiri dari XIV Bab 89 Pasal dengan ruang lingkup Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup eksekutif, yudikatif dan legislatif serta fungsi pemerintahan yang disebutkan UUD RI 1945 dan/atau undang-undang. Terkait hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kewenangan pemerintahan, diskresi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan, keputusan pemerintah, upaya administratif, pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan dan sanksi administratif.

Ruang lingkup administrasi pemerintahan yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang UUAP tersebut, sangat terbatas pada fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan. Padahal sesungguhnya tugas pemerintahan sebagaimana diatur pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehingga evaluasi terhadap ruang lingkup diatas menjadi sangat penting dan menentukan fungsi pemerintahan tersebut

Pada Konsideran UUAP dapat diketahui bahwa aspek Filosofis yang terkandung dalam UUAP yakni meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk aspek sosiologisnya yakni untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai

administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan.

Untuk aspek Yuridis UUAP yakni untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan

Ketiga aspek yang terdapat dalam konsideran UUAP tersebut perlu dipertajam aspek filosofis terkait perlindungan hukum masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat untuk dapat mengevaluasi setiap putusan pemerintah yang tidak selaras dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Secara keseluruhan struktur Susunan UUAP sbb:

No	Struktur Susunan UUAP	Evaluasi
1	Bab I. Ketentuan Umum (Pasal 1) 25 Konsep	Terdapat 25 konsep dasar yang perlu dievaluasi agar fungsi pemerintahan lebih luas.
2.	Bab II. Maksud dan Tujuan (Pasal 2-3)	Perlu disempurnakan guna peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tidak hanya pada prosedur semata.
3.	Bab III. Ruang Lingkup dan Asas (Pasal 4-5)	Perlu diselaraskan dengan ruang lingkup pemerintahan yang lebih luas.

4.	Bab IV. Hak dan Kewajiban Pejabat Pemerintah (Pasal 6-7)	Harus dievaluasi kejelasan tindakan dalam hukum perdata dan tindakan dalam hukum publik.
5.	<p>Bab V. Kewenangan Pemerintah (Pasal 8-21): 14 Pasal Terdiri dari 7 Bagian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian Kesatu: Umum</li> <li>2. Bagian Kedua: Peraturan Perundang-undangan</li> <li>3. Bagian Ketiga: Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik</li> <li>4. Bagian Keempat: Atribusi, Delegasi, Mandat</li> <li>5. Bagian Kelima: Pembatasan Kewenangan</li> <li>6. Bagian Keenam: Sengketa Kewenangan</li> <li>7. Bagian Ketujuh: Larangan Penyalahgunaan Wewenang</li> </ol>	<p>ab V merupakan bab dengan pasal terbanyak kedua setelah mengatur keputusan pemerintah, dengan 13 pasal dan 7 bagian. Evaluasi perlu memperhatikan konsep pada Pasal 1 angka 5 dan 6. Konsep kewenangan dan wewenang memerlukan kejelasan perbedaan yang konsisten.</p>
6.	<p>Bab VI. Diskresi (Pasal 22-32): 11 Pasal Terdiri dari 5 Bagian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian Kesatu: Umum</li> <li>2. Bagian Kedua: Lingkup Diskresi</li> <li>3. Bagian Ketiga: Persyaratan Diskresi</li> <li>4. Bagian Keempat: Prosedur Penggunaan Diskresi</li> <li>5. Bagian Kelima: Akibat Hukum Diskresi</li> </ol>	<p>Bab VI terdiri dari 10 pasal, menjadikannya bab terbanyak keempat. Diskresi harus dapat terukur dengan <i>doelmatigheid</i>. Diskresi ini harus memiliki tolok ukur yang jelas dan pasti.</p>
7.	<p>Bab VII. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan (Pasal 33-39): 7 Pasal Terdiri dari 5 Bagian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian Kesatu: Umum</li> <li>2. Bagian Kedua: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan</li> <li>3. Bagian Ketiga: Bantuan Kedinasan</li> </ol>	<p>Bab VII perlu dievaluasi dalam kaitannya dengan keputusan yang berbentuk elektronik. Apakah keputusan elektronik dapat menjamin kepastian hukum dalam kaitannya dengan keputusan tertulis.</p>

	<p>4. Bagian Keempat: Keputusan Berbentuk Elektronik</p> <p>5. Bagian Kelima: Izin, Dispensasi, dan Konsesi</p>	
8.	<p>Bab VIII. Prosedur Administrasi Pemerintahan (Pasal 40-51): 12 Pasal Terdiri dari 7 Bagian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian Kesatu: Para Pihak</li> <li>2. Bagian Kedua: Pemberian Kuasa</li> <li>3. Bagian Ketiga: Konflik Kepentingan</li> <li>4. Bagian Keempat: Sosialisasi bagi Pihak yang Berkepentingan</li> <li>5. Bagian Kelima: Standar Operasional Prosedur</li> <li>6. Bagian Keenam: Pemeriksaan Dokumen Administrasi Pemerintahan</li> <li>7. Bagian Ketujuh: Penyebarluasan Dokumen Administrasi Pemerintahan</li> </ol>	<p>Bab VIII merupakan bab dengan pasal terbanyak ketiga setelah pengaturan keputusan pemerintah dan kewenangan pemerintah. Prosedur administrasi pemerintahan harus memberikan kejelasan sebagai tolok ukur dalam tenggang waktu, efisiensi, dan kontrol terhadap keputusan administrasi pemerintahan.</p>
9.	<p>Bab IX. Keputusan Pemerintahan (Pasal 52-74): 22 Pasal Terdiri dari 6 Bagian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian Kesatu: Syarat-syarat Keabsahan Keputusan</li> <li>2. Bagian Kedua: Berlaku dan Mengikatnya Keputusan</li> <li>3. Bagian Ketiga: Penyampaian Keputusan</li> <li>4. Bagian Keempat: Perubahan, Pencabutan, Penundaan, dan Pembatalan Keputusan</li> <li>5. Bagian Kelima: Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan</li> <li>6. Bagian Keenam: Legalisasi Dokumen</li> </ol>	<p>Bab IX merupakan bab dengan pasal terbanyak yang mengatur keputusan pemerintah. Keputusan pemerintah sebagai output atau produk hukum administrasi pemerintahan, mulai dari penerbitan, perubahan, pencabutan, dan penundaan, harus tersistem dalam suatu bangunan kepastian yang terukur.</p>
10	<p>Bab X. Upaya Administrasi (Pasal 75-78): 3 Pasal Terdiri dari 3 Bagian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian Kesatu: Umum</li> </ol>	<p>Bab X perlu dievaluasi akan upaya banding yang bersifat wajib, karena hal tersebut dapat</p>

	2. Bagian Kedua: Keberatan 3. Bagian Ketiga: Banding	menjadi hambatan dalam melakukan gugatan ke PTUN.
11	Bab XI. Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Pemerintahan (Pasal 79-)	Bab XI pembinaan perlu dipertegas secara koordinatif dan konsultatif.
12	Bab XII. Sanksi Administrasi (Pasal 80-84)	Bab XII mengenai sanksi telah dilengkapi dengan PP Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi kepada Pejabat Pemerintahan.
13	Bab XIII. Ketentuan Peralihan (Pasal 85-87)	Bab XII tentang kompetensi PTUN dan PN perlu dipertegas, karena UUAP memperluas kompetensi PTUN.
14	Bab XIV. Ketentuan Penutup (Pasal 88-89)	Pemberlakuan efektif 2 tahun setelah diundangkan, yakni pada 2016, berarti UUAP yang berlaku selama 10 tahun kini efektif selama 8 tahun.

Berdasarkan evaluasi struktur pengaturan administrasi pemerintahan di atas, maka dapat dikatakan bahwa struktur UUAP, masih harus diselaraskan dengan UU-PTUN, sehingga antara sumber hukum materiil dan sumber hukum formil penegakan hukum administrasi negara menjadi nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

---

## IV. Kesimpulan

Penerapan *Asas lex posterior derogat legi priori* pada UU-AP dan asas lainnya, tiada lain bertujuan untuk meminimalisir persoalan konflik norma dalam hal ini antara undang-undang yang sederajat dalam hubungan bilateral antara UU-AP dan UU-PTUN sebagai hukum positif yang keduanya berperan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan hukum masyarakat guna mendapatkan pelayanan pemerintah yang berkualitas

Penyelarasan antara UU-AP dan UU-PTUN tiada lain untuk kepastian hukum masa mendatang yang telah banyak mendapat kajian dari berbagai kalangan, sehingga kelemahan, kekurangan UUAP perlu diperbaiki guna penyempurnaan UUAP sebagai hukum materiil pada Hukum Administrasi Negara di Indonesia guna mewujudkan kepastian hukum yang dapat menindaklanjutan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

## V. Daftar Pustaka

- Aditya, Zaka Firma; Muhammad Adiguna Bimasakti; dan Anna Erliyana. *Hukum Administrasi Negara Kontemporer (Konsep, Teori, dan Penerapannya di Indonesia)*. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna dan Heru Susetyo. *Aspek-Aspek Hukum dalam. Pelayanan Publik Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna dan Muhammad Noor Halim Perdanakusumah. *Panduan Beracara di Peradilan*

- Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. "Penjelasan Hukum (Restatement) Konsep Tindakan Administrasi Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11 No. 1 (2022).
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Oleh Pemerintah/Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD) dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintah*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Cane, Peter. *Administrative Tribunals and Adjudications*. Oxford and Portland: Hart Publishing, 2009.
- Damen, L.J.A. et.al. *Bestuursrecht, Systeem, Bevoegdheid, Bevoegdheidsuitoefening, Handhaving*. Tweede druk. Den Haag: BJU Boom Juridische Uitgevers, 2005.
- Fariied Ali, *Hukum Tata pemerintahan dan proses Legialatif Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Juniarto, 1968. *Ilmu Hukum Tatanegara dan sumber Hukum Tatanegara*, Yayasan Badan penerbit Gajah Mada Yogyakarta
- Marbun SF. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty Yogyakarta
- Marbun, SF 1988. *Peradilan Tata usaha Negara*, Liberty Yogyakarta
- Muchsan, 1998. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Liberty Yogyakarta
- Philipus M. Hajon, et al 1994, *Pegantar Hukum Administrasi Prajudi Atmosudirdjo*, 1994. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ridwan Tjandra, 2008. *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya

---

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty  
Yogyakarta

Titik Triwulan, Isnu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha  
Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*,  
Penerbit Prenada Media Grop, Jakarta 2011

Utrecht, E. 1986. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Pustaka  
Tinta Mas, Surabaya

Victor Sitomorang, 1989. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi  
Negara*. Bina Aksara Jakarta

\*\*\*

**DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS**

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

**FUNDING INFORMATION**

Write if there is a source of funding

**ACKNOWLEDGMENT**

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights